

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

6. Peraturan Pemerintah. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Jabatan Fungsional adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
19. Kepala UPT Pengelolaan Sampah adalah Kepala pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
20. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
21. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah Kepala pada Unit Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
22. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
23. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
24. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah kewajiban yang dibuat oleh Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL.
27. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

28. Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting.
29. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri dari:
 1. Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah;
 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

f. Bidang Penaatan ...

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - 1. Kepala UPT Pengelolaan Sampah;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengelolaan Sampah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian keuangan serta perencanaan program dan kegiatan dinas lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan upaya-upaya pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - g. pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup dan upaya-upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - h. pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan upaya-upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - i. penyelenggaraan operasional teknis pengelolaan sampah;
 - j. penyelenggaraan operasional teknis laboratorium lingkungan;
 - k. pengevaluasian kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan tugas dan pelayanan serta pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - l. pelaksanaan kegiatan-kegiatan tambahan dan pelaksanaan program strategis di bidang lingkungan hidup; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program kerja dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
 - e. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan kesekretariatan dan bidang-bidang serta Unit Kerja lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dan pelayanan meliputi sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing;
 - g. pengevaluasian kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
 - h. pelaporan kepada Bupati terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - i. penilaian dan evaluasi kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian pegawai; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan administrasi pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional urusan kesekretariatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas;
 - c. pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup di daerah;

d. pembinaan ...

- d. pembinaan dan pengarahan administrasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan pelayanan, serta pelaporan pada seluruh unit kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- e. penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
- g. penyelenggaraan penyiapan bahan, penyusunan program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- h. pengkoordinasian, evaluasi kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- i. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dinas dan pengkoordinasian pelaporan pada seluruh unit kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. penilaian kerja kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi surat-menyurat;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. melaksanakan pelayanan kehumasan dan keprotokolan dinas;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan dinas;
- g. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris;
- h. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- b. melaksanakan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- d. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
- e. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas kepada Sekretaris;
- f. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Sub Bagian Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 4

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan;
- b. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- c. melaksanakan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- d. melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan dinas;
- f. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Sub Bagian Perencanaan kepada Sekretaris;
- g. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Tata Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang tata lingkungan meliputi inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Tata Lingkungan Hidup meliputi inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau atau Kepulauan dan Ekoregion;
- e. pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif;
- h. penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- i. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS;
- j. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan, Analisis Resiko Lingkungan);
- k. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- l. penyusunan tim kajian lingkungan dan dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- m. pengkoordinasian pelaksanaan proses izin lingkungan dan rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- n. pelaksanaan konservasi sumberdaya alam meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari;
- o. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- p. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- q. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- r. perencanaan konservasi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- s. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- t. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- u. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Tata Lingkungan Hidup;
- v. penilaian kerja kepada Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 11

Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau atau Kepulauan dan Ekoregion;
- d. melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- f. melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif;
- g. melaksanakan penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- h. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS;
- i. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 12

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan hidup;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan, Analisis Resiko Lingkungan);
- c. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- d. melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- e. menyiapkan pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
- f. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 4

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan upaya-upaya konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari;
- c. melaksanakan upaya-upaya pencadangan sumber daya alam;
- d. melaksanakan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- e. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- f. melaksanakan penyusunan rencana, penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- h. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- i. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas membantu Kepala dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
 - b. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - c. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - d. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - e. pembinaan upaya-upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan serta daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah ;
 - f. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
 - g. perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten dan perizinan, pembinaan, pengawasan kinerja pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - h. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
 - i. pengkoordinasian ...

- i. pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- j. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- l. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* dan Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- m. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- n. pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah atau kabupaten/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. perumusan penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- q. pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- r. pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- s. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- t. penilaian kerja kepada Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 15

Kepala Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengurangan sampah;
- b. melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- c. melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- e. melaksanakan pembinaan upaya-upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan serta daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah ;
- f. melaksanakan penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
- g. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Pengurangan Sampah kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- h. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Pengurangan Sampah; dan

i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Penanganan Sampah

Pasal 16

Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penanganan sampah;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten dan perizinan, pembinaan, pengawasan kinerja pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
- c. melaksanakan proses perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
- d. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah dan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- g. melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* dan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- h. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- i. melaksanakan pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah atau kabupaten/ kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- j. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Penanganan Sampah kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- k. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Penanganan Sampah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- b. melaksanakan perumusan kebijakan perizinan pengelolaan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan proses perizinan pengelolaan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3;

f. melaksanakan ...

- f. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- g. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 18

- (1) Kepala Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi pemantauan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - c. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - d. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - e. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - f. penentuan baku mutu lingkungan;
 - g. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 - h. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - m. penyusunan kebijakan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - n. pelaksanaan proses perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - o. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - p. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - q. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - r. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - s. pelaksanaan ...

- s. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- t. pelaksanaan pembinaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- u. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- v. penilaian kerja kepada Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan pemantauan kualitas air;
- c. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
- d. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
- e. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- f. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
- h. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 20

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- b. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. melaksanakan proses perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- k. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 4

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- e. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- f. melaksanakan pembinaan pengendalian kerusakan lingkungan ;
- g. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala dalam merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional teknis pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan penerimaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- d. fasilitasi penerimaan pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- g. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- l. penyusunan Kebijakan terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan dan tanah ulayat keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah kabupaten;
- o. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- q. pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup serta pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- r. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup serta dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- t. pelaporan dan penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

u. penilaian. ...

- u. penilaian kerja kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 23

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan penerimaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- d. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. melaksanakan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- h. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 24

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- h. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Paragraf 4

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 25

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. melaksanakan penyusunan Kebijakan terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan dan tanah ulayat keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup serta pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- h. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup
- i. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup serta dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- j. membuat laporan dan menyampaikan saran pertimbangan pelaksanaan kegiatan, tugas dan pelayanan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan penilaian kerja kepada staf, pelaksana, dan/atau jabatan fungsional pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Jabatan fungsional tertentu lainnya di bidang lingkungan hidup dengan uraian dan tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Fungsional.
- (2) UPT. Pengelolaan Sampah melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di Kabupaten.
- (3) Kelompok Fungsi UPT:
 - a. melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan/atau TPS 3R (*reuse, reduce & recycle*) Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS 3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau ke Tempat Penolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten;
 - c. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - d. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - e. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS 3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten;
 - f. melaksanakan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di Kabupaten;
 - g. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan

Pasal 28

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Kepala UPT;
 - b. 1 (satu) orang Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Fungsional.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan *Standard Operasional Prosedure (SOP)* Laboratorium Lingkungan.
- (3) Kelompok Fungsi UPT:
 - a. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - b. menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
 - c. *monitoring* dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
 - d. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - f. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - g. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - h. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - i. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - j. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - k. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - l. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - m. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - n. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - o. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/*efluen* di daerah tapak;
 - p. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Laboratorium Lingkungan, melaksanakan tugas:
 - a. Petugas Pengambil Contoh Uji, melaksanakan tugas pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan; dan
 - b. Analis, melaksanakan tugas preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR
89

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR